

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Adapun kesimpulan yang penulis ambil dari hasil penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Painan adalah faktor ekonomi, perselingkuhan, KDRT, perselisihan terus menerus, dan suami tidak memberi nafkah dalam keluarga.
2. Dampak cerai gugat di Pengadilan Agama Painan di bagi dalam 4 bagian yaitu: dampak hukum, dampak sosial, dampak terhadap anak, dan dampak harta bersama.

B. Saran

Adapun saran yang bisa penulis sampaikan pada akhir penelitian ini adalah :

1. Agar pasangan yang telah menikah mempertimbangkan untuk melakukan perceraian.
2. Agar yang belum melakukan perkawinan supaya mempersiapkan diri lebih matang.